

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diharapkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Dalam gerak pelaksanaannya sejak dikeluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah kemudian Undang-Undang tersebut telah di rubah dengan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kemudian dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka penyelenggaraan otonomi daerah yang sesuai dengan undang undang tersebut dalam substansinya juga mengalami perubahan, namun pada esensinya tetap menggunakan prinsip otonomi seluas

¹ Republik Indonesia undang undang dasar 1945 yang sudah di amandemen, (jakarta: apolo lestari), h.18

luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah.

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dari pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Iplementasi kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara structural, dan fungsional, dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi camat.²

Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai suatu wilayah kerja atau pelaksanaan. Status kecamatan kini merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah, hal ini diyatakan dengan jelas dinyatakan dalam pasal 209 dijelaskan bahwa kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten/kota, sebagaimana dijelaskan pada ayat (2), huruf f sebagai berikut, perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas : sekretaris daerah, sekretaris DPRD, Inspektorat, Dinas Badan dan Kecamatan.³

² Azmanirah Mardatilah., analisis pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Somba Opu Gowa".Skripsi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Hasanudin, 2013. h.20

³ Pasal 209 Ayat 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan. Kedudukan Kecamatan dijelaskan pada pasal 221 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai berikut⁴

1. Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah
3. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Wali kota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali kota disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan.

Jadi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Pada pasal 225 ayat 1 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tertuang beberapa tugas pokok

⁴ Pasal 221 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014

dan fungsi camat⁵, Kemudian secara rinci di jelaskan dalam PP No 17 Tahun 2018⁶ Tugas Camat dalam Penyelenggaraan pemerintahan.

1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan
2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan
3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota
4. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan

Sebagaimana diketahui bahwa pada beberapa tahun terakhir ini banyak program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah, terutama program pemberdayaan masyarakat golongan bawah atau masyarakat kurang mampu, baik program yang bersifat nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan UKM, maupun program dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi, Dinas Tenaga Kerja, Badan Keluarga Berencana, dan Dinas/Badan Daerah lainnya. Sesuai dengan ketentuan PP. No. 17 Tahun 2018, bahwa pelaksanaan program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat

⁵ Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018

Kecamatan adalah berada dalam koordinasi oleh camat dalam kedudukan/statusnya selaku kepala Wilayah kerja Kecamatan. dengan demikian camat mempunyai peranan penting dalam pemberdayaan masyarakat di Wilayah kerja Kecamatan.

Kecamatan Wae Rii merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Manggarai yang sebagian penduduknya masih tergolong kurang mampu. Dari 7056 kepala keluarga yang ada di kecamatan tersebut KK yang tergolong D1 (sangat miskin) sebanyak 718 KK, D2 (miskin) sebanyak 1608 KK, D3 (hampir miskin) 1374 KK, Dan D4 (rentan miskin) 383 KK. Oleh karena itu, Kecamatan Wae Rii merupakan salah satu kecamatan yang memperoleh perhatian dari pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai dalam hal pemberdayaan masyarakat. Dari data yang diperoleh bahwa di wilayah Kecamatan Wae Rii Kabupaten Manggarai terdapat beberapa program/kegiatan pemberayaan masyarakat yang sudah atau sedang dilaksanakan untuk peningkatan pendapatan masyarakat melalui usaha budaya sayur kawasan rumah pangan lestari (kompos bokasi).

Namun dari pengamatan yang dilakukan ada indikasi menunjukkan bahwa peranan tersebut belum dilakukan secara optimal di Kecamatan Wae Rii Kabupaten Manggarai. Hal itu dapat diindikasikan oleh beberapa kenyataan seperti adanya program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dari unit-unit kerja pemerintah kurang atau tidak mengarah pada pemberdayaan masyarakat kelompok sasaran contoh kegiatan yang seharusnya diarahkan pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin (seperti pelatihan keterampilan berusaha, bantuan modal usaha), pada kenyataannya lebih banyak digunakan

untuk pembangunan proyek fisik seperti pembuatan jalan, pembuatan rumah tidak layak huni. Program dan kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh instansi/unit kerja pemerintah seperti program/kegiatan pelatihan keterampilan dan kemampuan berusaha yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, program/kegiatan penyuluhan KB oleh Badan Keluarga Berencana Daerah, program/kegiatan penyuluhan kesehatan dan gizi keluarga oleh Dinas Kesehatan seringkali kurang mendapat respons atau dukungan partisipasi masyarakat setempat sehingga hasil yang diharapkan menjadi kurang maksimal.

Beberapa permasalahan tersebut dapat mengindikasikan belum optimalnya peranan camat dalam pemberdayaan masyarakat melalui peranan mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, dan melalui peranan membina dan mengawasi unit-unit kerja pemerintah di kecamatan dalam pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang yang diangkat dari pemikiran serta dituangkan dalam tulisan penulis perlu untuk mengkaji dan mengidentifikasi/mencari tahu permasalahan yang ada untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan dapat di bahas secara lebih mendalam oleh karena itu dalam penulisan Skripsi ini penulis tertarik untuk meneliti tentang “ANALISIS PERAN CAMAT DALAM MENGKOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN WAE RII KABUPATEN MANGGARAI”

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah Camat telah melakukan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Wae Rii Kabupaten Manggarai

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah

untuk mengetahui dan menjelaskan peran camat dalam mengkoordinasi pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Wae Rii Kabupaten Manggarai

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintahan setempat agar meningkatkan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Sebagai bahan informasi yang dapat memberikan gambaran umum mengenai peran camat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Wae Rii Kabupaten Manggarai.